



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 172 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024

TENTANG

**JADWAL PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DAN
PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa pelayanan Pengadilan Negeri Bengkulu harus selalu ditingkatkan, diantaranya dengan cara mempermudah dan menyederhakan tata cara pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu W4.U2/172/KP.04.5/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pada Pengadilan Negeri Bengkulu, maka perlu ditetapkan Jadwal Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/kma/sk/vi/2009 tentang Pedoman

- Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/VI/2009 tentang Pediman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Peradilan
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 11. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 13. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan;
 14. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 15. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung;
 16. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencaari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
 17. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 3229/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor

77/DJU/SK/HM.02.3/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

18. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung;
19. Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG JADWAL PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DAN PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan Surat Keputusan tentang Jadwal Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Jadwal Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dan Pelaksanaan Monitoring Ealuasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Pelaksanaan Monitoring Ealuasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis dilaksanakan oleh Panitera dan Sekretaris selaku Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setiap bulannya.

KEEMPAT : Melaksanakan surat keputusan ini dengan penuh tanggung jawab, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



[Handwritten Signature]
BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai yang bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
 NOMOR W4.U2/172/KP.04.5/I/2024
 Tanggal 2 Januari 2024

**JADWAL PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DAN PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

N O	UNIT	BULAN																																															
		JAN				FEB				MAR				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUS				SEPT				OKT				NOV				DES			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Panmud Pidana	√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√							
2	Panmud Hukum		√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√						
3	Panmud Pidana			√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√					
4	Kasub Umum Dan Keuangan				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS



BAYU SOHO RAHARDJO

